

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil peninjauan pajak yang telah dilakukan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan PT. SPJL terkait Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2018, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil peninjauan pajak, PT. SPJL memiliki kewajiban perpajakan terkait mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, dikukuhkan sebagai PKP, Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 25, menghitung Pajak Penghasilan Lebih Bayar atau Kurang Bayar (Pajak Penghasilan Pasal 28A atau Pasal 29), dan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Secara keseluruhan, PT. SPJL masih belum melaksanakan kewajiban perpajakannya terkait Pajak Penghasilan dengan baik. PT. SPJL masih melakukan kesalahan dalam melakukan koreksi biaya yang boleh dibebankan dalam menghitung besaran Penghasilan Kena Pajak dan dalam melakukan perhitungan dalam menentukan besaran pajak terutang terkait Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 29, Pajak Keluaran, dan Pajak Masukan. PT. SPJL juga banyak melakukan keterlambatan, bahkan tidak melakukan penyetoran dan pelaporan kewajiban perpajakannya. PT. SPJL melakukan keterlambatan dalam penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Pajak Pertambahan Nilai. PT. SPJL juga melakukan keterlambatan dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai, bahkan PT. SPJL belum melakukan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 karena PT. SPJL tidak mengetahui bahwa kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 perlu dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 setiap bulannya. Atas kelalaian tersebut, PT. SPJL berpotensi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan denda.
3. PT. SPJL juga dinilai belum melaksanakan kewajiban perpajakannya terkait Pajak Pertambahan Nilai dengan baik. PT. SPJL masih melakukan kesalahan

perhitungan dalam menentukan besaran Pajak Keluaran dan Pajak Masukan sehingga membuat perhitungan PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar yang telah dilakukan oleh PT. SPJL setiap bulannya menjadi tidak tepat. Terkait penyetoran Pajak Pertambahan Nilai, PT. SPJL telah melaksanakan kewajiban penyetoran tersebut dengan tepat waktu dan tidak pernah mengalami keterlambatan sehingga PT. SPJL dapat dinilai baik dalam melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai. Namun, terkait pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, PT. SPJL mengalami keterlambatan pelaporan pada bulan Februari sehingga PT. SPJL berpotensi dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000.

4. Terkait keterlambatan penyetoran dan belum dilaporkannya kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2, PT. SPJL berpotensi dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp 1.600.000. Terkait kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 bulanan, PT. SPJL berpotensi dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp 2.123.576. Terkait keterlambatan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23, PT. SPJL berpotensi dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp 310.346. Terkait keterlambatan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25, PT. SPJL berpotensi dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp 5.071.609. Terkait kekurangan pembayaran PPN, PT. SPJL berpotensi dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp 1.091. Terkait keterlambatan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, PT. SPJL berpotensi dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp 500.000.

**Tabel 5.1.**  
**Kemungkinan Sanksi Perpajakan PT. SPJL**  
**(dalam rupiah)**

Jenis Pajak	Total Sanksi
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	1.600.000
Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan	1.532.714
Pajak Penghasilan Pasal 23	310.346
Pajak Penghasilan Pasal 25	5.071.609
Pajak Pertambahan Nilai	501.091
Total	9.015.760

Sumber: Hasil olahan peneliti

Pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan menggunakan *software Accurate* juga dinilai belum cukup baik karena memiliki banyak kelemahan, seperti SPT yang tidak lengkap, peraturan perundangan-undangan yang memerlukan *update* khusus

jika terjadi perubahan, dan terdapat kesalahan pembulatan dalam menentukan besaran Penghasilan Kena Pajak.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil peninjauan pajak terkait Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai sebagai upaya dalam Meminimalisir sanksi perpajakan, peneliti merekomendasikan beberapa saran bagi PT. SPJL sebagai berikut:

1. Perusahaan sebaiknya membuat memo terkait batas akhir tanggal penyetoran dan pelaporan pajak pada masing-masing kewajiban perpajakan yang ada dalam perusahaan guna mencegah terjadinya keterlambatan penyetoran dan pelaporan yang dapat mengakibatkan dikenakannya sanksi administrasi bagi perusahaan.
2. Dalam perhitungan PPh Pasal 21, sebaiknya dilakukan oleh 1 orang yang sama sehingga dapat menghindari terjadinya selisih jumlah pegawai dan PPh Pasal 21 pada perhitungan PPh Pasal 21 Bulanan dan perhitungan PPh Pasal 21 Tahunan.
3. Perusahaan sebaiknya melakukan peninjauan pajak terhadap perhitungan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakan yang dimiliki perusahaan secara rutin setiap bulannya guna mencegah adanya kesalahan yang sama pada bulan berikutnya.
4. Perusahaan dapat mengajukan untuk melakukan pembetulan terkait SPT Masa maupun Tahunan perusahaan yang terdapat kesalahan perhitungan. Perusahaan juga dapat mengajukan restitusi (jika pada akhir tahun) atau kompensasi atas jumlah pajak terutang yang ternyata lebih bayar. Hanya saja, perusahaan harus mempersiapkan diri untuk diperiksa oleh fiskus jika terdapat pajak terutang yang lebih bayar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Brotodiharjo, R. S. (1991). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Eresco NV.
- Farisa, F. C. (2019, July 14). *kompas*. Retrieved from nasional.kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/14/22171281/pidato-visi-indonesia-5-tahapan-besar-yang-disebut-jokowi>. Diakses pada: 23 Juli 2019 pukul 11:59
- Kemenkeu. (n.d.). *Kementrian Keuangan Republik Indonesia*. Retrieved from kemenkeu.go.id: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>. Diakses pada 24 Juli 2019 pukul 12:13
- Kurnia, T. (2018, November 9). *liputan6*. Retrieved from liputan6.com: [https://www.liputan6.com/bisnis/read/3688332/penduduk-265-juta-orang-hanya-13-juta-warga-ri-yang-bayar-pajak?utm\\_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm\\_referrer=](https://www.liputan6.com/bisnis/read/3688332/penduduk-265-juta-orang-hanya-13-juta-warga-ri-yang-bayar-pajak?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=). Diakses pada: 24 Juli 2019 pukul 01:29
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan: Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Maros, F., Tambunan, A., Elitear, J., & Koto, E. (2016). Penelitian Lapangan (Field Research).
- Maulida, R. (2018, September 28). *online pajak*. Retrieved from online-pajak.com: <https://www.online-pajak.com/sistem-pemungutan-pajak>. Diakses pada 24 Juli 2019 pukul 12:07
- Meliala, T. S., & Oetomo, F. W. (2012). *Perpajakan dan Akuntansi Pajak Edisi 7*. Jakarta: Semesta Media.
- Pajak.go.id. (n.d.). *Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Administrasi*. Retrieved from pajak.go.id: <https://www.pajak.go.id/id/pemeriksaan-pajak-dan-sanksi-administrasi>. Diakses pada 24 Juli 2019 pukul 11:29
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ./2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.03/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 123 tahun 2015 tentang Penghasilan dari Bunga Tabungan atau Deposito.

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013 tentang Penghasilan Berupa Bunga Obligasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Penghasilan dari Hadiah Undian.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penghasilan dari Persewaan Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Bunga Simpanan Koperasi.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business : A Skill Building Approach*. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.

Setiawan, I. K. (2018). Penerapan Tax Review Sebagai Dasar Evaluasi Atas Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PPh Badan dan PPN.

Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sumarsan, T. (2013). *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak Edisi 2*. Jakarta: PT Indeks.

Surat Edaran nomor SE-27/PJ.22/1986 tentang Biaya *Entertainment* dan sejenisnya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Villios, S. (2018). *Impact of Tax Review Report and the Henry Review on Self-Managed Superannuation Funds*. Australia: Journal of The Business Review, Cambridge Vol. 18.

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.